

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan Semester II tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.670269/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dari aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/ proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;

- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/ transaksi dilakukan tahunan;
 - k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
 - l. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - m. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan penerapan PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/ transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/ transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- i. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- j. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- m. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- n. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Nusa Tenggara Timur dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2026 sampai dengan bulan Januari 2027.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 16 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



KLEMENSIUS DIBA KARO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 36 TAHUN 2026 TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan
1	Sugiarti Adiningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	Muhammad	Bendahara
3	Seno Sudrajat	Operator Sakti Modul Gl, Modul Pelaporan
4	Nur Fitri Anggaraini Pua Dawe	Opertor Modul Aset Dan Modul Persediaan
5	Zakeus Pogo	Staf Keuangan
6	Maria Natalia Dadi	Staf Keuangan

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan
1	Sugiarti Adiningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	Maria Gaudalupe Owa Nenu	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Klemensius Diba Karo	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

4	Matheus Dhajo Gesiradja	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sdm
5	Nindy Novia Prista	Penata Kelola Pemilu

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 16 September 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



KLEMENSUS DIBA KARO